



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pengguna OSS
 - a. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);
 - b. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);
 - c. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);
 - d. Memiliki e-mail yang aktif.
2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional :
 - a. Mengisi formulir permohonan
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk
5. Jangka waktu pemenuhan komitmen 35 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan Izin Usaha melalui portal OSS
2. Lembaga OSS Memproses permohonan Izin Usaha
3. Pemohon Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Pemohon Menyerahkan komitmen dan berkas persyaratan teknis FO
5. Petugas FO Verifikasi kelengkapan administrasi berkas persyaratan teknis. Jika sudah lengkap diserahkan ke BO dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon
6. Tim Teknis Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik (bila diperlukan) bersama Tim Teknis
7. Tim Teknis Memberikan rekomendasi Izin Mikro Obat Tradisional
8. Seksi PPU/ BO Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis

Waktu Penyelesaian



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Dalam Sistem OSS jika internet lancar dan data benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).